

KAJIAN DUGAAN PELANGGARAN

Nomor : 004/Reg/LP/PB/Kab/24.03/X/2024
Nasional : Indonesia
Provinsi : Kalimantan Utara
Kabupaten : Tana Tidung

I. Kasus Posisi:

Saudara Michael Yunus telah melakukan dugaan pelanggaran terkait dengan larangan kampanye pada tanggal 15 Oktober 2024 bertempat di balai adat desa maning kecamatan betayau kabuapaten Tana Tidung, berdasarkan pasal 69 huruf (b) dan (c) Undang – undang Republik Indonesia Nomor 10 tahun 2016 tentang perubahan kedua atas undang – undang Nomor 1 tahun 2015 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti undang – undang nomor 1 tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi undang- undang.

II. Data:

- 1) Pelapor : Bakri
- 2) Pekerjaan/Jabatan : Wiraswasta
- 3) Alamat : Jl. Padat karya, Desa Tideng pale Timur, Kecamatan Sesayap Kabupaten Tana Tidung
- 4) Terlapor : Michael Yunus
- 5) Pekerjaan : Wiraswasta
- 6) Alamat : Jl. Linsayung No. 64 Rt. 002 Desa Seputuk Kecamatan Muruk Rian Kabupaten Tana Tidung
- 7) Tanggal Laporan : 18 Oktober 2024
- 8) Tanggal Peristiwa : 15 Oktober 2024
- 9) Bukti-Bukti :
 1. Video Orasi Michael Yunus dengan durasi 00.21 detik pada saat kampanye pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tana Tidung nomor Urut 01 Said Agil-Hendrik.
 2. Tangkapan layar group Media Aspirasi Dan Pemantau Independen Tana Tidung (MAPIT) dari Aplikasi Facebook.

III. Kajian:

1. Dasar Hukum :
 - a) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Pengesahan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota menjadi Undang-Undang, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang pengesahan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang;
 - b) Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2024 Tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2020 tentang Penanganan Pelanggaran Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota;
 - c) Peraturan bersama Ketua badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia, Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Jaksa Agung

Republik Indonesia nomor 5 tahun 2020, nomor 1 tahun 2020, nomor 14 tahun 2020 tentang Sentra Penegakan Hukum Terpadu pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota.

2. Fakta

Hasil Klarifikasi:

1. Bakri (pelapor)

Pada hari Senin Tanggal 21 Bulan Oktober Tahun 2024, Pukul 11.40 WITA, telah dilakukan pemeriksaan kepada pelapor atas nama Bakri, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pelapor dalam keadaan sehat jasmani dan rohani untuk memberikan keterangan atau jawaban terkait dengan laporan
- Bahwa pekerjaan pelapor yaitu sebagai Wiraswasta.
- Bahwa menurut pelapor tim kampanye dari paslon 01 diduga telah melanggar PKPU nomor 13 tahun 2024 tentang kampanye pasal 57 terkait dengan larangan kampanye
- Bahwa pelapor tidak mengetahui terait dengan yang merekam/memposting video tersebut, karena saya dapat melalui video itu melalui media sosial facebook. Saya ambil video itu dari facebook lalu saya simpan ke flash disk
- Bahwa menurut pelapor Kampanye tersebut dilaksanakan pada hari Rabu 16 oktober 2024 balai adat desa maning kabupaten tana tidung
- Bahwa pelapor tidak mengetahui siapa saja yang berada di dalam video tersebut, Yang Pelapor ketahui Cuma michael yunus dan masyarakat setempat di desa maning
- Bahwa pelapor mengetahui adanya dugaan tindakan menghina atau menghasut Ketika pelapor berada di kedai kopi rafi saudara hendra wahyudi menyampaikan adanya video viral pada tanggal 17 oktober 2024 di media sosial aspirasi dan pemantau indenpenden tana tidung yang memposting atas nama sinyo (akun fake)
- Bahwa menurut pelapor yang melakukan penghinaan atau menghasut, memfitnah, mengadu domba Partai Politik, perseorangan, dan/atau kelompok masyarakat yaitu Michael Yunus
- Bahwa menurut pelapor Seusai dengan video saudara michael yunus yang maju merupakan suku belusu mengatakan apabila ada calon lain yang maju berarti itu KW atau asli tapi palsu
- Bahwa Sepengertian pelapor saudara michael yunus mengatakan itu sendiri
- Bahwa menurut pelapor membawa nama suku kalau ada calon lain yang mengatakan bahwa dirinya dari suku belusuh itu KW/palsu
- Bahwa menurut pelapor kata suku belusuh saudara Micahel Yunus mengatakan kalau ada suku belusuh yang mencalonkan berarti itu adalah KW (asli tapi Palsu)
- Bahwa menurut pelapor yang merasa dirugikan yaitu pasangan calon BAIS dan yang dihasut itu merupakan masyarakat di desa maning menurut informasi dari saudara hendra wahyudi
- Bahwa menurut pelapor Berdasarkan video yang saya lihat itu saudara michael yunus sendiri
- Bahwa Menurut Pelapor yang mencalonkan sebagai calon bupati dan wakil bupati kabupaten tana tidung itu Cuma 2 calon sehingga pelapor beranggapan bahwa yang saudara michael yunus maksud itu adalah saudara sabri sebagai calon wakil bupati dari suku belusuh, sehingga Berdasarkan instruksi langsung dari pasangan calon ibrahim ali-sabri untuk melaporkan video tersebut ke bawaslu karena sudah dianggap menghina salah satu pasangan calon
- Bahwa menurut pelapor Itu sudah menghasut menurut saya karena sudah membawa nama suku belusu
- Bahwa menurut pelapor Ditemukan adanya pelanggaran informasi saya dapatkan dari saudara hendra wahyudi di kedai raffi pada saat didalam video itu sudah menyinggung nama suku belusu

- Bahwa menurut pelapor Dengan menyampaikan ke masyarakat pada saat kampanye paslon dari nomor urut 01 pasangan calon said agil-hendrik menurut saya saudara michael yunus masuk di tim pemenangan
- Menurut pelapor yang dikatakan oleh saudara michael yunus yaitu Satu satunya yang maju adalah belusuh yaitu bapak hendrik apabila ada calon lain yang maju sudah dipastikan yaitu KW KW, KW KW itu asli tapi palsu
- Bahwa pelapor mengetahui Pada saat kegiatan kampanye yang saya ketahui dari video
- Bahwa pelapor mengatakan Karena ini pada masa tahapan pilkada menurut pelapor sudah pasti itu masyarakat bisa menilai bahwa calon lain bukan dari suku belusuh dan tidak untuk dipilih. Dan menurut pelapor belusu itu merupakan suku daerah
- Bahwa menurut pelapor Peserta kampanye yang mengikuti kegiatan tersebut yaitu Masyarakat di desa setempat dan saya tidak mengenal orang lain selain saudara michael yunus
- Bahwa menurut pelapor michael yunus yaitu Sebagai tim pemenangan pasangan calon 01 menurut saya karena pada saat melaksanakan kampanye pasangan calon said agil-hendrik saudara michael yunus selalu melakukan orasi
- Bahwa menurut pelapor Dampak yang timbulkan Karena menyangkut suku dapat memecah belah persatuan dan memecah belah bangsa, dan yang merasa dihina atas ucapan tersebut akan membekas dihati
- Bahwa menurut pelapor tindakan itu dilakukan secara sadar berdasarkan video yang pelapor lihat
- Bahwa menurut pelapor Terkait dengan perintah atau paksaan Tidak ada itu adalah inisiatif sendiri menurut pelapor

2. Hendra Wahyudi (saksi pelapor)

Pada hari Senin Tanggal 21 Bulan Oktober Tahun 2024, Pukul 11.00 WITA telah dilakukan pemeriksaan kepada saksi atas nama Hendra Wahyudi, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi saat ini Saya bekerja sebagai Wiraswasta membantu sebagai tim hukum di Paslon BAIS
- Bahwa saksi mengenal saudara bakri sejak tahun 2014 pernah bekerja sama beliau sebagai PPK di KPU kabupaten tana tidung
- Bahwa saksi mengatakan Tanggal 17 Oktober 2024 habis sholat ashar saya ngopi di kedai rapi saya melihat di facebook di forum MAPIT ada kegiatan kampanye oleh TIM SAH saya lihat orasi dari Pak Michael Yunus yang melanggar aturan kampanye yang mana narasi yang beliau ucapkan bersifat sara. Beliau menyampaikan hanya pasangan SAH dianggap berusu asli apabila ada yang lain yang mencalonkan adalah KW KW dan kami menganggap itu di tujukan kepada paslon 02 (Ibrahim Ali Sabri) karena calon Bupati Tana Tidung hanya ada 2 calon saat ini.
- Bahwa menurut saksi Kegiatan yang dilaksanakan di video tersebut Itu kegiatan kampanye sekitar tanggal 16 Oktober 2024 di Kecamatan Betayau di Balai Adat Desa Maning.
- Bahwa menurut saksi Terkait dengan yang memposting/merekam video tersebut Tidak Tahu saya hanya melihat di Facebook akun Yoesdieg. Dan video tersebut juga sudah banyak di upload oleh akun akun lain di facebook
- Bahwa menurut saksi yang diketahui hanya pak Michael Yunus di dalam video tersebut
- Bahwa menurut saksi Seorang yang melakukan penghinaan atau menghasut, memfitnah, mengadu domba Partai Politik, perseorangan, dan/atau kelompok masyarakat Sesuai dengan video tersebut adalah Pak Michael Yunus
- Bahwa menurut saksi Narasi saudara michael yunus menyampaikan hanya dari kita calon yang asli suku berusu dan apabila ada yang lain maka adalah suku berusu KW KW atau Asli tapi palsu

- Bahwa menurut saksi Pertama dia menghina suku yang beliau sebut berusu KW Kw Menurut saya itu bisa memecah belah dan masuk isu sara
- Bahwa menurut saksi Michael Yunus melakukan penghinaan di tujukan kepaslon nomor urut 2 (Ibrahim Ali dan Sabri)
- Bahwa menurut saksi Saudara michael yunus melakukan orasi seorang diri dalam video tersebut
- Bahwa menurut saksi Dampak yang ditimbulkan Ini bisa berimplikasi kemasyarakatan dan menjadi terpancing dan menimbulkan situasi tidak kondusif di masyarakat dan merugikan paslon 02(Ibrahim Ali Sabri)
- Bahwa menurut saksi maksud dan tujuan sdr. Michael Yunus melakukan perbuatan menghina atau menghasut, memfitnah, adu domba Menurut saya mereka atau beliau sengaja menjatuhkan paslon 02 (Ibrahim Ali Sabri) dengan cara menarasikan bahwa paslon (Ibrahim Ali Sabri) tidak memiliki keturunan yang asli suku berusu itu yang selalu mereka isukan dari awal.
- Bahwa menurut saksi Pada saat saudara michael yunus melakukan orasi yang melihat yaitu Tim kampanye mereka dan Masyarakat sekitar yang hadir pada saat kampanye tersebut.
- Bahwa menurut saksi Setahu saya beliau adalah bagian dari Tim Pemenangan mereka. Menurut saya jika ada yang berorasi pada saat kampanye itu bagian dari Tim.
- Bahwa menurut saksi perbuatan menghina atau menghasut, memfitnah, adu domba yang dilakukan oleh sdr. Michael Yunus Menurut saya beliau dalam keadaan sadar
- Bahwa Menurut saksi saudara michael yunus menyampaikan itu dari hati apalagi beliau mantan anggota DPRD dan jg Politisi senior dan itu sudah terkonsep tidak mungkin beliau disuruh untuk mengucapkan itu
- Bahwa menurut saksi Tidak Spesifik tapi dari kata – kata yang disampaikan sdr. Michael Yunus pada saat orasi yaitu bahwa hanya kami yang memiliki suku berusu asli dan jika ada yang lain maka itu KW KW sehingga menurut saya mengingat paslon hanya ada 2 kami anggap itu tertuju ke paslon No. 2 (Ibrahim Ali Sabri)

3. Bakri (saksi Pelapor)

Pada hari Senin Tanggal 21 Bulan Oktober Tahun 2024, Pukul 12.05 WITA, telah dilakukan pemeriksaan kepada saksi atas nama Bakri, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pekerjaan saksi pada saat ini Saya bekerja sebagai pengurus lembaga adat tana tidung
- bahwa menurut saksi Kegiatan tersebut dilaksanakan Pada saat kegiatan kampanye pasangan calon nomor irut 01 said agil-hendrik
- bahwa menurut keterangan saksi Sekitar pukul 05.00 WITA pada saat ngopi di kedai raffi sambil buka media sosial facebook di grup MAPIT terdapat akun bernama sinyo memposting video kampanye pasangan calon SAH. Bersama dengan saudara hendra wahyudi pada saat itu diskusi terkait dengan video tersebut, sehingga kami memanggil saudara bakri (pelapor) untuk meminta pendapat terkait dengan video tersebut dan pendapat saudara bakri (pelapor) bahwa video tersebut telah melanggar larangan kampanye. Saran saya kepada saudara bakri (pelapor) untuk melaporkan kejadian tersebut ke bawaslu kabupaten tana tidung
- bahwa menurut saksi Kalau yang merekam saksi tidak mengetahui tetapi yang memposting itu atas nama sinyo (akun Fake) di media sosial facebook
- bahwa menurut saksi Kegiatan tersebut Terjadi di desa maning pada tanggal 16 Oktober 2024 karena berdasarkan postingannya tersebut setelah dilakukan kegiatan kampanye
- bahwa menurut saksi Seorang orator didalam video tersebut yaitu saudara michael yunus

- bahwa menurut keterangan saksi mengetahui adanya dugaan pelanggaran Setelah melihat postingan video dari postingan akun bernama sinyo (akun Fake) di facebook pada tanggal 17 oktober 2024
- Bahwa menurut saksi Pada saat melaksanakan kegiatan kampanye Saudara michael yunus yang disampaikan terkait dengan suku dan SARA dengan menyebutkan suku belusu merupakan suku asli yang ada kabupaten tana tidung
- Bahwa menurut keterangan saksi Saudara michael yunus Mengatakan didalam video tersebut kenapa tidak mau berpasangan dengan saudara hendrik, kalau ada yang mengatakan suku belusu asli disinilah tempatnya disinilah orangnya pada saat itu ada saudara hendrik, kalau ada yang mengatakan belusu asli itu KW KW (asli Tapi Palsu)
- Bahwa menurut keterangan saksi Saudara michael yunus dianggap menghasut atau menghina Salah satu calon wakil bupati yaitu saudara sabri
- Bahwa menurut saksi Pada saat saudara michael yunus orasi yang ada di dalam video hanya michael yunus
- Bahwa menurut keterangan saksi Caranya pada saat orasi ada kata kata SARA karena menyebut salah satu suku belusu
- Bahwa menurut keterangan saksi Ucapan yang tidak wajar diucapkan karena pada saat kampanye itu sudah diatur dalam aturan. Salah pasangan calon yang mencalonkan bapak sabri
- Bahwa Menurut saksi saudara michael yunus Menghasut kepada masyarakat setempat di desa maning yang hadir pada saat itu
- Bahwa menurut saksi Yang berada didalam video tersebut hanya saudara michael yunus
- Bahwa menurut saksi Jelas dalam peraturan dilarang melakukan orasi dalam kampanye bentuk SARA
- Bahwa keterangan saksi Melihat video berdasarkan video yang beredar yang pertama menyebut suku, yang kedua saudara michael yunus menghasut ke masyarakat dengan mengungkit program kerja bupati yang menjabat saat ini conytohnya KTP sehat dan mencoba untuk membodohi masyarakat yang hadir pada saat itu
- Bahwa menurut saksi Berorasi dan mengatakan kalimat tersebut yang merugikan salah satu pasangan calon pada saat kampanye pasangan calon said agil-hendrik
- Bahwa berdasarkan keterangan saksi kegiatan tersebut dilakukan Berorasi dan mengatakan kalimat tersebut yang merugikan salah satu pasangan calon pada saat kampanye pasangan calon said agil-hendrik
- Bahwa menurut saksi Maksud dan tujuan saudara michael yunus Bertujuan untuk merugikan salah satu pasangan calon yaitu pasangan calon nomor urut 2 ibrahim ali-sabri
- Bahwa menurut saksi Yang menyaksikan kegiatan tersebut Saya bersama saudara hendra wahyudi melalui video yang di posting dan yang menyaksikan secara langsung yaitu masyarakat desa maning
- Bahwa menurut saksi belum mengetahui saudara michael yunus apakah masuk sebagai tim kampanye atau tidak, menurut saya mungkin saudara michael yunus merupakan tokoh dari suku belusu
- Bahwa menurut saksi Dampak yang ditimbulkan yaitu Merugikan salah satu pasangan calon nomor urut 2 ibrahim ali dan sabri
- Bahwa menurut saksi Berdasarkan narasi yang diucapkan saudara michael yunus yang diucapkan secara sadar dan dengan sengaja diucapkan
- Bahwa keterangan saksi belum mengetahui itu dilakukan secara paksa oleh pihak lain atau tidak

4. Suriansyah (Penanggung jawab kegiatan kampanye pasangan calon nomor urut 01 said agil-hendrik)

Pada hari Selasa Tanggal 22 Bulan Oktober Tahun 2024, Pukul 13.00 WITA, telah dilakukan pemeriksaan kepada penanggung jawab kegiatan kampanye atas nama Suriansyah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa menurut saudara suriansyah peran saya pada pemilihan bupati dan wakil bupati kabupaten tana tidung Saya sebagai ketua Tim Pemenangan Said Agil-Hendrik sejak ditetapkan sebagai pasangan calon bupati dan wakil bupati kabupaten tana tidung sampai dengan hari ini dan terdaftar dalam SK Tim Pemenangan SAH
- Bahwa menurut keterangan saudara suriansyah Di dalam kampanye tatap muka ada agenda agenda tertentu setelah penyampaian visi misi pasangan calon orasi pun dilakukan namun tidak semua juru kampanye bisa menyampaikan orasinya mengingat batasan waktu, tetapi terkait orasi tersebut saya tidak mendengarkan tetapi lokasi nya di desa maning dan memang saya hadir saat itu.
- Bahwa menurut keterangan saudara suriansyah Orasi tersebut dilaksanakan Pada saat kampanye di desa Maning hari selasa tanggal 15 Oktober 2024
- Bahwa menurut keterangan saudara suriansyah Terkait dengan orang yang merekam/meposting Saya tidak tahu dikarenakan yang hadir sangat banyak
- Bahwa menurut keterangan saudara suriansyah Kegiatan kampanye tersebut dilaksanakan Di desa maning tanggal 15 Oktober 2024
- Bahwa menurut keterangan saudara suriansyah Orang yang ada divideo tersebut yaitu saudara michael yunus
- Bahwa menurut keterangan saudara suriansyah Setiap kampanye pasti ada STTP nya
- Bahwa menurut keterangan saudara suriansyah Orang yang melakukan orasi didalam video tersebut yaitu saudara michael yunus
- Bahwa menurut keterangan saudara suriansyah Peran saudara michael yunus pada pemilihan bupati dan wakil bupati yaitu Beliau termasuk simpatisan bukan jurkam namun siapa saja yang bersedia termasuk masyarakat kami perbolehkan untuk melakukan orasi di tim SAH
- Bahwa menurut keterangan saudara suriansyah Sebagai penanggung jawab saya selalu mengingatkan kepada Juru kampanye bahwa ketika beorasi menyampaikan visi misi paslon.
- Bahwa menurut keterangan saudara suriansyah Saya tidak bisa intervensi bahasa itu tanyakan saja kepada Michael yunus
- Bahwa menurut keterangan saudara suriansyah Orasi tersebut tidak ada pada susunan kegiatan/rundown kegiatan
- Bahwa menurut keterangan saudara suriansyah Saya yakin beliau dalam keadaan sadar pada saat melakukan orasi terebut
- Bahwa menurut keterangan saudara suriansyah Itu diminta oleh pembawa acara (Jamhor) sdr michael yunus dalam melakukan orasi tidak ada dalam agenda namun kebetulan michael yunus hadir pada saat itu dan beliau tokoh sehingga secara spontan diminta untuk berorasi. Kerena beliau orang berusu dan wilayah kampanye di daerah orang berusu sehingga kami berfikiran beliau lebih cocok untuk melakukan orasi
- Bahwa menurut keterangan saudara suriansyah Terkait dengan orasi ditujukan kepada siapakah kalimat yang disampaikan saudara Michael Yunus dalam orasi tersebut saya tidak tahu
- Bahwa menurut keterangan saudara suriansyah Saya tidak bisa jawab terkait apakah kalimat yang dilontarkan oleh Saudara Michael Yunus termasuk unsur dalam larangan kampanye

5. Michael Yunus (Terlapor)

Pada hari Selasa Tanggal 22 Bulan Oktober Tahun 2024, Pukul 14.46 WITA, telah dilakukan pemeriksaan kepada Terlapor atas nama Michael Yunus, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa menurut keterangan terlapor pekerjaan saat ini yaitu Berkebun/Bertani
- Bahwa keterangan Terlapor mendukung pasangan calon nomor urut 01 Said Agil-Sabri Sebagai Tim Kampanye

- Bahwa menurut terlapor tidak mengetahui nama Terlapor masuk dalam Sk tim kampanye atau tidak
- Bahwa menurut terlapor Kampanye yang dilakukan pasangan calon 01 pada saat itu terlapor melakukan orasi di desa maning kecamatan betayau kabupaten tana tidung
- Bahwa keterangan terlapor tidak mengetahui siapa yang merekam dan memposting video tersebut, terlapor hanya melihat video tersebut di media sosial facebook
- Bahwa menurut terlapor Kegiatan tersebut dilakukan di desa maning bertempat di balai adat
- Bahwa menurut keterangan terlapor Pada kegiatan kampanye tersebut Dihadiri oleh pasangan calon saudara said agil dan istri beserta saudara hendrik dan istri
- Bahwa menurut terlapor Pasangan calon bupati dan wakil bupati kabupaten tana tidung ada 2 pasangan calon yaitu said agil-hendrik nomor urut 01 dan ibrahim ali-sabri nomor urut 02
- Bahwa menurut terlapor tidak mengetahui terkait adanya pemberitahuan kegiatan kampanye/STTP, ketika ada kegiatan kampanye yang akan dilaksanakan terlapor hanya mendapat info untuk menghadiri kegiatan kampanye tersebut oleh tim kampanye pasangan calon nomor urut 01 sesuai dengan jadwal kampanye pasangan calon nomor urut 01 said agil-hendrik
- Bahwa menurut terlapor Orasi yang terlapor lakukan tidak termasuk dalam susunan acara kegiatan kampanye
- Bahwa menurut terlapor Berdasarkan rapat suku belusu kami mendukung saudara hendrik untuk maju sebagai wakil bupati kabupaten tana tidung 2 periode, kuantitas suku belusu sebagai contoh kuantitas dan kuantitas sebagai figur sebagai anggota dewan, wakil bupati atau jabatan lain dan maksud KW KW (asli tapi palsu) yaitu kualitas seseorang yang pernah menjabat dari suku belusu bertujuan sebagai motivasi dan semangat ke peserta kampanye
- Bahwa menurut keterangan terlapor Tujuan terlapor hanya untuk memberi semangat ke peserta kampanye hanya untuk nilai kualitas dan kuantitas dari calon wakil bupati yang berasal dari suku belusu yaitu saudara hendrik
- Bahwa menurut terlapor Tujuan terlapor hanya menyampaikan kualitas saudara hendrik sebagai calon wakil bupati dari suku belusu
- Bahwa menurut terlapor Calon bupati dan wakil bupati kabupaten tana tidung yang dari suku belusu Berdasarkan rekomendasi suku adat belusu hanya saudara hendrik dan selebihnya saya tidak mengetahui
- Bahwa menurut terlapor lakukan orasi dengan keadaan sadar dan dilakukan secara spontanitas pada saat kegiatan kampanye pasangan calon nomor urut 01 said agil-hendrik
- Bahwa menurut keterangan terlapor terkait dengan orasi yang dilakukan Karena kualitas dan kuantitas calon dari saudara hendrik dan saya tidak pernah bertujuan untuk menjatuhkan pasangan calon atau orang lain
- Bahwa menurut terlapor Saya mengenal saudara sabri Dari sekolah SMP saya sudah mengenal saudara sabri dan sering berkomunikasi dengan bahasa suku belusu
- Bahwa menurut terlapor melakukan orasi Tidak ada perintah atau paksaan dari pihak lain

6. Bakri (Pelapor)

Pada hari Jumat Tanggal 25 Bulan Oktober Tahun 2024, Pukul 10.34 WITA, telah dilakukan pemeriksaan kembali kepada pelapor atas nama Bakri, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa menurut pelapor dimulainya tahapan kampanye Berdasarkan Pkpu nomor 2 tahun 2024 tentang kampanye pada pemilihan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati serta walikota dan wakil

walikota pada tanggal 25 september 2024 sampai dengan 23 november 2024

- Bahwa menurut pelapor orasi yang dilakukan oleh saudara michael yunus Sudah masuk pada tahapana kampanye pada kegiatan itu dilaksanakan pada tanggal 16 Oktober 2024 di desa maning kecamatan betayau di balai adat desa maning pelapor mengetahui waktu pelaksanaan kegiatan kampanye dilakukan dari media sosial
- Bahwa menurut pelapor mengenal saudara michael yunus dari media dan spanduk karena saudara michael yunus dulu merupakan anggota dewan di kabupaten tana tidung
- Bahwa menurut pelapor tidak mengetahui pada saat itu dilakukan kampanye dalam bentuk apa
- Bahwa menurut pelapor yang merasa dirugikan akibat orasi saudara michael yunus adalah tim pasangan calon 02 yaitu saudara ibrahim ali-sabri dari orasi tersebut saudara michael yunus memberi pemahaman kepada masyarakat bahwa hanya pasangan calon nomor urut 01 said agil-hendrik yang tentu merupakan dari suku belusu asli
- Bahwa menurut pelapor kalimat yang disampaikan oleh saudara michael yunus berakibat merugikan pasangan calon lain yaitu Satu satunya yang maju ini adalah belusu tidak ada yang lain kalau ada yang lain mengatakan itu belusu, itu KW KW. Tau KW KW asli tapi palsu
- Bahwa menurut pelapor Kami sebagai tim pemenang merasa dirugikan dari orasi tersebut menurut kami dapat Mempengaruhi masyarakat untuk memilih suku tertentu dalam pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Tana Tidung tahun 2024
- Bahwa menurut pelapor yang dirugikan itu lebih ke perseorangan yaitu saudara sabri selaku calon wakil bupati dari nomor urut 02 dikarenakan saudara sabri merupakan dari suku dayak tetapi pelapor belum bisa mengetahui saudara sabri dari suku dayak darimana, sepengetahuan saya suku belusu itu merupakan bagian dari suku dayak
- Bahwa perlapor Belum pernah berkoordinasi bertamu langsung dengan saudara sabri namun secara lisan melalui telepon saudara sabri bersedia memberikan keterangan di kantor bawaslu kabupaten tana tidung terkait dengan ketersinggungan saudara sabri terhadap video orasi saudara michael yunus

7. Prof. andika (Ahli bahasa dan sastra indonesia)

Pada hari Kamis Tanggal 24 Bulan Oktober Tahun 2024, Pukul WITA, telah dilakukan pemeriksaan kepada Prof. Andika sebagai Ahli Bahasa dan sastra indonesia, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa berdasarkan keterangan saudara Ahli Ya, saya bersedia saudara bersedia untuk memberikan keterangan atau jawaban terkait dengan adanya laporan pada tanggal 18 Oktober 2024 dengan nomor : 006/PL/PB/Kab/24.03/X/2024 di kantor Bawaslu Kabupaten Tana Tidung sesuai dengan bidang keilmuan yang saya miliki
- Bahwa saudara ahli menjelaskan Riwayat pendidikan dan Riwayat Pekerjaan

Riwayat pendidikan :

- a. Ph.D by Research Program dalam Bidang Linguistik, Konsentrasi Forensik Linguistik pada Sekolah Pascasarjana, Universitas Pendidikan Indonesia (Lulus 2018).
- b. S1 Ke-1 Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Fakultas Pendidikan Bahasa dan Seni, Universitas Pendidikan Indonesia I(Lulus 1998).

- c. S1 Kedua pada Ilmu Hukum Universitas Langlang buana bandung (lulus 2017)
- d. S2 Program Studi Linguistik, Konsentrasi Linguistik Forensik pada Sekolah Pascasarjana, Universitas Pendidikan Indonesia (Lulus 2007).
- e. S1 Ke-1 Program Pendidikan Profesi Ahli Legal drafter (Certified Contract Drafter) pada Fakultas Hukum Universitas Airlangga, Surabaya (Lulus 2019).
- f. Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Fakultas Pendidikan Bahasa dan Seni, Universitas Pendidikan Indonesia (Lulus 1998).
- g. SMA Negeri 5 Cimahi (Lulus 1995)
- h. SMP Wiyata Bakti (Lulus 1992)
- i. SD Negeri Baros 1 (Lulus 1986)

Riwayat Pekerjaan :

- a. Chief Editor pada PT Sinergi Pustaka Indonesia, Jakarta (2003 s.d 2004).
- b. Dosen pada Jurusan Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Fakultas Pendidikan Bahasa dan Sastra, Universitas Pendidikan Indonesia, Bandung (2005 s.d Sekarang).
- c. Sekretaris Unit Percetakan dan Penerbitan, Universitas Pendidikan Indonesia, Bandung (2006 s.d 2015)
- d. Koordinator Publikasi dan Dokumentasi Media, Hubungan Masyarakat, Universitas Pendidikan Indonesia, Bandung (2007 s.d 2015)
- e. Ketua Pusat Analisis Linguistik Forensik (PALING FORENSIK) Universitas Pendidikan Indonesia, Bandung, 2016
- f. Ketua Pusat Studi dan Pengembangan IPTEK, HKI, dan Publikasi pada Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat UPI, 2017
- g. Kepala kantor Hukum Universitas Pendidikan Indonesia, 2021 sampai sekarang
- Bahwa menurut saudara Ahli mengerti dengan penjelasan dari tim Klarifikasi bawaslu kabupaten Tanah Tidung Provinsi Kalimantan Utara terkait dengan kronologi dugaan pelanggaran yang ditangani
- Bahwa menurut keterangan saudara ahli memiliki keahlian dibidang Linguistik Forensik Karena saya secara formal telah menyelesaikan pendidikan tertinggi dalam bidang linguistik (Konsentrasi Linguistik Forensik,) pada program Studi Linguistik Sekolah Pascasarjana Universitas Pendidikan Indonesia tahun 2018 dengan predikat terpuji (Cumlaude)
- Bahwa saudara Ahli banyak menerbitkan karya Ilmiah baik itu buku maupun artikel Jurnal yang diterbitkan baik didalam maupun diluar negeri, Yaitu sebagai berikut :
 - a. "Pembuktian Pidana Penyebaran Berita Bohong Dalam Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia". Jurnal Membaca Volume 5 Nomor 2 November 2020.
 - b. "Presupposition Analysis in Twitter Reply Columns in Alleged Cyberbullying Case". ICOLLITE 509 2020.
 - c. "Arah dan Ragam Pertanyaan Penyidik dalam Pemeriksaan Perkara Pidana di Indonesia". Jurnal Linguistik Indonesia, Vol. 36, Nomor 1, Februari 2018.
 - d. "Ragam Dan Arah Pertanyaan Penyidik Dalam Berita Acara Pemeriksaan Perkara Pidana Anak."

- e. Makalah disajikan dalam Konferensi Internasional Masyarakat Linguistik Indonesia. Februari, 2018.
- f. "Analysis of Form and Theme of Hate Speech Against President Joko Widodo on Social Media: A forensic linguistic study." ICOLLITE volume 257 2018.
- g. "Jenis Pertanyaan Penyidik dalam Pemeriksaan Perkara Pidana Anak Berkonflik dengan Hukum". Jurnal Riksa Bahasa, Vol. 3., Nomor 1, Maret 2017.
- h. "Types of Investigator Questions in the Criminal Investigation of Juvenile in Indonesia". Journal Police Managment and Practice: An International Journal. Vol. 39, Issue. 6, December 2017.
- i. "Pemenuhan Syarat Formal dan Materil dalam Transkripsi Berita Acara Pemeriksaan Polisi terhadap Pelaku Tindak Pidana: Tinjauan Linguistik Forensik. Jurnal @rtikulasi Vol. 12, No. 2, November 2013.

Makalah yang diseminarkan :

- a. "Tindak Tutur Kebencian Di Media Sosial Berkaitan Delik Hukum Pidana (Kajian Linguistik Forensik)". Makalah dalam Seminar Riksa Bahasa XIII 2019.
- b. "Isu Perlindungan Anak dalam Pemeriksaan Anak Berkonflik dengan Hukum". Konferensi Linguistik Tahunan Ke-16, Unika Atmajaya, April 2018.
- c. "Jenis Pertanyaan Penyidik Dalam Pemeriksaan Perkara Pida Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum". Makalah yang disajikan dalam Pelba 16 2017.
- d. "Kebijakan Bahasa Untuk Penyidikan Perkara Pidana Di Indonesia." Makalah dalam Seminar Tahunan Linguistik 2017 SPs UPI.
- e. "Kebijakan Bahasa untuk Penyidikan Perkara Pidana di Indonesia". Seminar Tahunan Linguistik Universitas Pendidikan Indonesia 2017.
- f. "Penerapan Prinsip Wawancara Investigatif dalam Pemeriksaan Perkara Pidana". Makalah dalam Pelatihan Wawancara Investigatif dalam Pemeriksaan Perkara Pidana bagi Penyidik di Lingkungan Kepolisian Daerah Jawa Barat, Agustus 2016.
- g. "Bukan Mau Ahok Keok". Makalah pada Diskusi Publik Terkait Kasus Penistaan Agama yang Diduga Dilakukan oleh Basuki Tjahya Purnama (Ahok), Universitas AL-Azhar Indonesia, Jakarta, November 2016.
- h. "Dimensi Pidana dalam Black Campaign dalam Pilpres". Makalah dalam Prosiding Seminar Tahunan Linguistik Tingkat Internasional. Sekolah Pascasarjana, Juni 2015.
- i. "UU RI No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE): Tinjauan Linguistik Forensik", Makalah FGD Tentang UU RI No. 11 tahun 2008, Sekolah Pascasarjana UPI, Desember 2015.
- j. Pengalihan Topik dalam Proses Penyidikan sebagai Sebuah Strategi Pengungkapan Informasi. Konferensi Internasional Masyarakat Linguistik Indonesia, Bandar Lampung, 2014.
- k. "Dimensi Pidana dalam Black Campaign Pilpres 2014". Seminar Tahunan Linguistik Universitas Pendidikan Indonesia 2014.
- l. "Pengalihan Topik dalam Proses Penyidikan sebagai Sebuah Strategi Pencapaian Tujuan Institusional Kepolisian". Makalah

dalam Prosiding Konferensi Internasional Masyarakat Linguistik Indonesia. Lampung, 2013.

- m. "Keterangan Tersangka Versus Keterangan dalam BAP: Analisis Bahasa untuk Keadilan". Laporan Penelitian Skim Hibah Penguatan Kompetensi. Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat, Universitas Pendidikan Indonesia, Bandung, Desember 2013.
- n. "Analisis Pragmatik dalam Tuturan Berdampak Hukum. Makalah dalam Prosiding Konferensi Internasional Masyarakat Linguistik Indonesia". Bandung, 2011.

Buku :

- a. Jejak Digital. UPI Press. 2021
 - b. Pragmatik dan Pembelajaran Bahasa, UPI Press, Oktober, 2020
 - c. Lingusitik Forensik: Telaah Holistik Bahasa dalam Konteks Hukum, Prodi Linguistik Sekolah Pascasarjana UPI, Mei, 2020
 - d. Bahasa dan Pidana, Bandung, Prodi Linguistik Sekolah Pascasarjana UPI, Februari. 2018.
 - e. Pragmatik: Analisis Penggunaan Bahasa, Prodi Linguistik Sekolah Pascasarjana UPI, Desember. 2017.
 - f. Psikolinguistik. UPI PRESS, Juni. 2009
- Bahwa saudara Ahli menjelaskan Dalam 5 (Lima) tahun terakhir saya pernah dimintai keterangan dalam kapasitas sebagai Ahli Forensik Bahasa, baik ditingkat penyelidikan, penyidikan, maupun persidangan, di antaranya dalam perkara-perkara sebagai berikut :
- a. Dugaan Tindak Pidana Menyebarkan berita bohong atau Penghasutan dan atau Penghinaan kepada Penguasa yang sah di Tembok Pagar Garasi GM (Ganda Mekar), Dinding tembok Kantor Desa Jajawar dan sejumlah tempat lain di Wilayah Kota Banjar pada sekira akhir bulan Maret 2020, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat 1 atau Pasal 15 UU RI No. 1 tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana atau Pasal 160 dan atau Pasal 207 KUHPidana, sesuai dengan Laporan Polisi Nomor : LP / A / 386 / IV / 2020 / JBR / SPKT / RES BJR, tanggal 11 April 2020.
 - b. Dugaan Tindak Pidana menyebarkan informasi Bohong/hoax di Media Sosial Facebook dengan akun bernama "Karel Laras", yang diketahui terjadi pada hari Kamis tanggal 02 April 2020 sekira pukul 14.00 Wib di Jalan Siliwangi No. 145 Banjar Kec. Karangpanimbal Kec. Purwaharja Kota Banjar, Sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 Ayat (1) dan ayat (2) dan atau Pasal 15 UU. RI No. 1 Tahun 1946 Tentang Peraturan Hukum Pidana, Sesuai dengan Laporan Polisi Nomor : LP / A / 374 / IV / 2019 / KRIM / RES BANJAR, Tanggal 03 April 2020.
 - c. Dugaan tindak pidana dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik dan/atau
 - d. menyiarkan berita atau pemberitahuan bohong dengan sengaja menerbitkan keonaran di kalangan rakyat sebagaimana dimaksud pasal 45 ayat (3) jo pasal 27 ayat (3) Undang-Undang Nomor 19 tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008

- e. Informasi dan Transaksi Elektronik dan/atau pasal 14 ayat (1), (2) dan/atau Pasal 15 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana yang diduga dilakukan oleh terlapor MUHAMMAD SAID DIDU, sesuai Laporan Polisi Nomor: LP/B/0187/IV/2020/Bareskrim, tanggal 8 April 2020.
- f. Dugaan tindak pidana Pencemaran Nama Baik dan atau fitnah melalui media elektronik sebagaimana dimaksud dalam pasal 45 ayat 3 Jo pasal 27 ayat 3 dan atau pasal 51 ayat 2 jo pasal 36 Undang-Undang Nomor 19 tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan/atau pasal 310 KUHP dan atau pasal 311 KUHP, berdasarkan Laporan Polisi Nomor : LP/B/0027/I/2019/BARESKRIM, tanggal 07 Januari 2019.
- g. Dugaan tindak pidana penyebaran berita bohong/Hoax melalui media sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) dan (2) dan/atau Pasal 15 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana, yang diketahui terjadi pada tanggal 26 Februari 2020 di Jakarta Selatan, yang diduga dilakukan oleh pemilik/pengakses/pengguna akun youtube Micomusisi Hunter, akun youtube RJP Project dan akun youtube Imros Sagursaupres, berdasarkan Laporan Polisi Nomor: LP/B/0118/III/2020/BARESKRIM, tanggal 2 Maret 2020.
- h. Dugaan tindak pidana dengan sengaja, dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik dengan cara Terlapor membuat grup Whatsapp dan membuat statement yang menjelek-jelekan Pelapor, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (3) Jo Pasal 27 Ayat (3) UU RI No. 19 tahun 2016 Tentang perubahan atas UU RI No. 11 tahun 2008 tentang Informasi Transaksi Elektronik, Sebagaimana laporan polisi : LPB/362/III/2020/JABAR tanggal 22 Maret 2020 a.n. pelapor Dr. REZA GLADIS PRETTYANISARI.
- i. Dugaan Tindak Pidana dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras dan antar golongan (SARA) dan/atau dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen Elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan atau pencemaran nama baik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45A ayat (2) jo Pasal 28 ayat (2) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi Transaksi Elektronik dan/atau Pasal 45 ayat (3) jo Pasal 27 ayat (3) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi Transaksi Elektronik jo Pasal 310 jo Pasal 311 KUHPidana, yang diduga dilakukan atau diposting oleh pemilik akun Facebook atas nama "Mar Yanto" atau yang sedang dalam penguasaannya dengan url <https://www.facebook.com/profile.php?id=100045708589772> dan berdasarkan Laporan Polisi Nomor : LP/191/V/2020/SPKT Sbr tanggal 4 Mei 2020.

- j. Dugaan tindak pidana menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok berdasarkan SARA melalui media sosial dan/atau dengan sengaja di muka umum, dengan lisan atau dengan tulisan, menghina suatu penguasa atau badan umum dan/atau menyiarkan berita atau pemberitahuan bohong (HOAX), dengan sengaja menerbitkan keonaran di kalangan masyarakat, menyiarkan kabar yang berlebihan atau tidak lengkap yang mudah dapat menimbulkan keonaran di kalangan masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45A ayat (2) Jo pasal 28 ayat (2) Undang-Undang Nomor 19 tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan/atau Pasal 14 ayat (1) dan (2) dan/atau Pasal 15 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana dan/atau Pasal 207 KUHP, yang dilakukan oleh Ruslan Buton berdasarkan Laporan Polisi nomor: LP/B/0271/V/2020/Bareskrim, tanggal 22 Mei 2020.
 - k. Persidangan penyebaran berita bohong dengan terdakwa Habib Rizieq Shihab, tersangka Andi Tatat dan tersangka Muhammad Hanif Alatas di pengadilan negeri Jakarta Timur, Pada Maret 2021.
 - l. Persidangan tindak Pidana Pembunuhan berencana Brigadir Joshua Hutabarat dengan tersangka Irijend. Pol. Ferdy Sambo, dkk. Oktober 2022.
 - m. Persidangan Dugaan tindak pidana obstruction of Justice pada kasus penyelidikan Pembunuhan Brigadir Joshua Hutabarat dengan tersangka Brigjend. Pol. Hendra Kurniawan dan AKBP Ari Cahyadi, Oktober 2022.
 - n. Dan masih banyak lagi.
- Bahwa saudara Ahli menjelaskan Tanggung jawab saya sebagai seorang Ahli Bidang Bahasa dan Sastra adalah memberikan keterangan atau pendapat terhadap perkara pidana yang dipertanyakan kepada saya agar perkara yang sedang ditangani oleh aparat penegak hukum itu menjadi terang benderang dan diketahui apakah ada muatan pidanya ataukah tidak dalam perkara pidana tersebut. Dalam pelaksanaan tugas saya sebagai Ahli saya bertanggungjawab kepada atasan langsung saya, Yaitu Dekan Fakultas Pendidikan Bahasa dan Sastra.
 - Bahwa saudara ahli Tidak mengenal atau hubungan dalam rangka apapun dengan orang yang bernama BAKRI (Kuasa hukum), IBRAHIM ALI dan SABRI.
 - Bahwa saudara ahli Tidak mengenal atau hubungan dalam rangka apapun dengan orang yang bernama MICHAEL YUNUS selaku pihak Terlapor
 - Bahwa ahli menjelaskan yang dimaksud dengan linguistik forensik dan ketentuan yang mengatur tentang forensik bahasa yaitu Terkait dengan definisinya (Pengertiannya). Linguistik Forensik sering dikatakan sebagai salah satu cabang Linguistik yang tergolong ke dalam kategori Linguistik Terapan (applied Linguistics), yaitu ilmu bahasa yang diterapkan dan/atau dimanfaatkan di dalam ranah kehidupan tertentu. Atas dasar pengertian itu, istilah "Linguistik Forensik" dapat diartikan sebagai wujud dari penerapan ilmu bahasa (linguistik) di ranah hukum dan peradilan. Jika harus didefinisikan secara sederhana, definisi yang dikemukakan Olson (2004), yaitu Forensic Linguistics is the application of linguistics to legal issues,

dapat dirujuk sebagai definisi yang paling representatif atau dapat pula dikatakan bahwa Linguistik Forensik yaitu ilmu bahasa yang mengkaji data verbal kebahasaan yang teridentifikasi masalah hukum dengan analisis ilmiah untuk kepentingan pertimbangan hukum di pengadilan. Contoh data verbal kebahasaan seperti catatan tangan (surat, catatan, mural, dan graffiti); teks cetak (merek dagang, hak-paten, nota kesepahaman, surat kontrak, buku, karya untuk mendapatkan gelar, sertifikasi), laman online (email, blog, website, status dan komentar medsos), bacaan ruang luar (spanduk, papan nama, poster) teks tempelan media (stiker, bordiran kain, teks sablon), dan wacana lisan (pidato, monolog panggung, kuliah, talkshow, wawancara, interogasi polisi, tuntutan jaksa, keputusan hakim)

- Bahwa Dapat saudara Ahli jelaskan bahwa bahasa yang dapat dikategorikan pidana apabila bahasa yang dipergunakan seseorang itu melukai menyinggung dan atau membuat malu orang lain dihadapan publik
- Bahwa saudara Ahli menjelaskan yang dimaksud dengan unsur-unsur pasal 187 ayat (2) Jo Pasal 69 huruf (b), huruf (c) Undang – undang Republik Indonesia Nomor 10 tahun 2016 tentang perubahan kedua atas undang – undang Nomor 1 tahun 2015 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti undang – undang nomor 1 tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi undang-undang
 - a. “Setiap orang” adalah semua subjek hukum baik berupa individu maupun badan umum yang mampu melakukan perbuatan hukum dan mampu dimintai pertanggungjawaban hukum.
 - b. “dengan sengaja” adalah cara atau latar belakang seseorang dalam melakukan sesuatu yaitu atas kehendak dan Keinsyafan dirinya sendiri.
 - c. “Menghina seseorang” adalah melakukan tindakan agresif yang pada Intinya bertujuan untuk membuat orang lain menjadi terhina atau malu dihadapan orang banyak.
 - d. Suku adalah cara pengklasifikasian manusia berdasarkan kesamaan garis keturunan
 - e. Agama” adalah kata agama berasal dari bahasa latin Agamos yang artinyatidak bercabang oleh masyarakat pengguna bahasa Indonesia kata agama memiliki makna secara khusus yaitu aliran kepercayaan, dengan demikian kata agama bisa berarti cara pengelompokan manusia besarkan kesamaan aliran kepercayaan
 - f. “RAS” adalah berasal dari kata Radix yang dalam bahasa perancis yang berarti akar. Secara umum ras dapat diartikan sebagai cara pengelompokan manusia berdasarkan kesamaan ciri fisik, seperti kesamaan warna rambut, warna kulit, kesamaan bentuk hidung dan kesamaan postur badan.
 - g. Golongan adalah pengelompokan manusia berdasarkan kesamaan ciri Sosial, kesamaan ikatan social, dan kesamaan Korps dan juga kesamaan profesi.
 - h. “Calon Gubernur adalah orang yang telah dinyatakan memenuhi kualifikasi tertentu untuk dipilih sebagai Pemimpin eksekutif tertinggi di tingkat provinsi
 - i. Calon wakil gubernur adalah orang yang telah dinyatakan memenuhi kualifikasi tertentu untuk sebagai wakil eksekutif tertinggi di tingkat provinsi

- j. Calon bupati adalah orang yang dinyatakan telah memenuhi syarat/ kualifikasi tertentu oleh pihak yang memiliki otoriter tertentu untuk dipilih sebagai pemimpin eksekutif di tingkat kabupaten
- Bahwa menurut saudara Ahli Video tersebut memiliki perbuatan menghasut dan menyampaikn tindakan rasis yang berbau SARA.
- Bahwa menurut saudara Ahli Seseorang dikatakan sudah menghina menghasut , mengadu domba apabila orang tersebut telah melakukan penilaian negatif kepada salah satu aspek dalam unsur SARA dan mengenyampingkannya tanpa mengakui adanya harkat martabat luhur yang melekat pada unsur unsur SARA. Sebagai identitas yang melekat pada seseorang atau kelompok
- Bahwa menurut saudara Ahli pernyataan sdr. MICHAEL YUNUS (terlapor) “SATU-SATUNYA YANG MAJU INI ADALAH BULUSU ‘PAK HENDRIK’, TIDAK ADA YANG LAIN. KALAU ADA YANG LAIN MENGATAKAN ITU BULUSU, ITU KW KW. TAU KW KW, ASLI TAPI PALSU” Kalimat tersebut bermuatan penghinaan karena tidak mengakui pelapor yang memiliki identitas sebagai bagian dari sub suku Bulusu yang sedang mengikuti kontestasi pilbup kabupaten Tana Tidung Kaltara
- Bahwa menurut saudara Ahli Walaupun tidak menyebutkan calon lain tetapi penyebutan kata Bulusu isyarat kontekstual yang maksudnya atau rujukannya mengarah kepada siapa
- Bahwa menurut saudara Ahli perbuatan sdr. MICHAEL YUNUS pada saat kegiatan Kampanye Pilkada Paslon Bupati wakil Bupati Nomor urut 1 (Said Aqil dan Hendrik) dalam video tersebut memiliki muatan penghinaan kepada sub suku Bulusu yang telah dinilai secara negative
- Bahwa Rujukan yang ahli gunakan untuk menganalisis pernyataan terlapor yang merupakan Instrumental delictie terjadinya tindak pidana pengancaman adalah teori analisis penggunaan Bahasa (Pragmatik) yang dikembangkan oleh seorang Filsuf eksistensialisme yaitu John Langsaw Austin. Teori analisi penggunaan Bahasa ini memperhatikan komponen penutur, mitra tutur dan konteks sebagai variabel untuk menentukan apakah sebuah tuturan memuat adanya tindak pidana yang disangkakan

3. Analisis :

a) Tentang Laporan:

Berdasarkan pasal 134 Undang-undang nomor 1 tahun 2015 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti undang-undang nomor 1 tahun 2014 tentang pemilihan gubernur, bupati, dan walikota menjadi undang-undang disebutkan :

- 1) Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Panwas Kabupaten/Kota, Panwas Kecamatan, PPL, dan Pengawas TPS menerima laporan pelanggaran Pemilihan pada setiap tahapan penyelenggaraan Pemilihan;
- 2) Laporan pelanggaran Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat disampaikan oleh:
 - a. Warga Negara Indonesia yang memiliki hak pilih pada Pemilihan setempat;
 - b. pemantau Pemilihan; atau
 - c. peserta Pemilihan.
- 3) Laporan pelanggaran Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan secara tertulis yang memuat paling sedikit:
 - a. nama dan alamat pelapor;
 - b. pihak terlapor;

- c. waktu dan tempat kejadian perkara; dan
 - d. uraian kejadian.
- 4) Laporan pelanggaran Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan paling lama 7 (tujuh) hari sejak diketahui dan/atau ditemukannya pelanggaran Pemilihan.
 - 5) Dalam hal laporan pelanggaran Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) telah dikaji dan terbukti kebenarannya, Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Panwas Kabupaten/Kota, Panwas Kecamatan, PPL, dan Pengawas TPS wajib menindaklanjuti laporan paling lama 3 (tiga) hari setelah laporan diterima.*)
 - 6) Dalam hal diperlukan, Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Panwas Kabupaten/Kota, Panwas Kecamatan, PPL, dan Pengawas TPS dapat meminta keterangan tambahan dari pelapor dalam waktu paling lama 2 (dua) hari.
- b) Tentang Pelapor:
- Berdasarkan pasal 1 poin 19A Peraturan badan pengawas pemilihan umum Nomor 9 tahun 2024 tentang perubahan atas peraturan badan pengawas pemilihan umum nomor 8 tahun 2020 tentang Penanganan Pelanggaran Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota yang dapat bertindak sebagai pelapor adalah:
- a. Pelapor adalah warga negara Indonesia yang memiliki hak pilih pada Pemilihan setempat dan/atau peserta pemilihan;
 - bahwa pelapor adalah Bakri;
 - bahwa Berdasarkan Kartu Tanda Penduduk (KTP), Pelapor beralamat di Jl. Padat karya Rt. 005 Rw 001 Desa Tideng Pale Timur kecamatan sesayap Kabupaten Tana Tidung dilahirkan di Lengkesse, 20 Agustus 1978;
 - Berdasarkan data tersebut, pelapor merupakan Warga Negara Indonesia yang sudah berumur lebih dari 17 tahun, sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 1 poin 19A Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2024 tentang perubahan atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum 8 tahun 2020 tentang Penanganan Pelanggaran Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota, pelapor dapat dikategorikan sebagai WNI yang mempunyai hak pilih pada Pemilihan setempat (Kabupaten Tana Tidung), Oleh karenanya Pelapor dapat menyampaikan laporan pelanggaran pemilihan dan dengan demikian unsur Identitas Pelapor telah terpenuhi
 - c) Tentang Terlapor:
 - Bahwa terlapor adalah Michael Yunus;
 - Bahwa berdasarkan salinan KTP-EL terlapor beralamat di Jl. linsayung Rt 002 Desa Seputuk, Kecamatan Muruk Rian, Kabupaten Tana Tidung.
 - Bahwa nomor telepon terlapor adalah 0821 5409 0599;
 - Bahwa berdasarkan hal diatas Michael Yunus memenuhi syarat sebagai Terlapor dugaan Pelanggaran Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati
 - d) Tentang Waktu Laporan:

Berdasarkan pasal 9 ayat (4) huruf (c) peraturan badan pengawas pemilihan umum nomor 9 tahun 2024 tentang perubahan atas peraturan badan pengawas pemilihan umum nomor 8 tahun 2020 tentang Penanganan Pelanggaran Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota Syarat formal meliputi “waktu penyampaian pelaporan tidak melebihi ketentuan paling lama 7 (tujuh) Hari terhitung sejak diketahuinya dan/atau ditemukannya dugaan pelanggaran”:

 - Bahwa waktu diketahuinya dugaan pelanggaran oleh pelapor adalah pada hari Kamis, 17 Oktober 2024 dan dilaporkan pada hari Jumat, 18 Oktober 2024
 - Bahwa berdasarkan tanggal diketahuinya dugaan pelanggaran yang dilaporkan pelapor maka batas akhir penyampaian laporan pelapor adalah pada hari Rabu, 23 Oktober 2024;
 - Bahwa berdasarkan data tersebut, Laporan pelapor memenuhi ketentuan waktu penyampaian Laporan yaitu disampaikan paling lama 7 (tujuh) Hari sejak diketahui terjadinya dugaan Pelanggaran.

- Tentang dugaan pelanggaran:
- Dugaan Pelanggaran:

Bahwa terhadap Perbuatan yang dilaporkan Terlapor, diduga melanggar ketentuan:

- Pasal 69 Huruf (b) undang-undang nomor 10 tahun 2016 tentang perubahan kedua atas undang-undang nomor 1 tahun 2015 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti undang-undang nomor 1 tahun 2014 tentang pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi undang-undang “menghina seseorang, agama, suku, ras, golongan, calon gubernur, calon wakil gubernur, calon bupati, calon wakil bupati, calon walikota, calon wakil walikota, dan/atau partai politik”;*)
- Pasal 69 Huruf (c) undang-undang nomor 10 tahun 2016 tentang perubahan kedua atas undang-undang nomor 1 tahun 2015 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti undang-undang nomor 1 tahun 2014 tentang pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi undang-undang Gubernur atau Wakil Gubernur, Bupati atau Wakil Bupati, dan Walikota atau Wakil Walikota “melakukan kampanye berupa menghasut, memfitnah, mengadu domba partai politik, perseorangan, dan/atau kelompok masyarakat”;
- Pasal 187 ayat (2) Undang-undang nomor 1 tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang “setiap orang yang dengan sengaja melanggar ketentuan larangan pelaksanaan kampanye sebagaimana dimaksud dalam pasal 69 huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, atau huruf f dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) bulan atau paling lama 18 (delapan belas) bulan dan/atau denda paling sedikit Rp600.000.00 (enam ratus ribu rupiah) atau paling banyak Rp6.000.000.00 (enam juta rupiah)”.
- Keterpenuhan unsur pasal yang disangkakan

Pasal 69 Huruf (b)

Unsur “Menghina Seseorang”

- “Menghina seseorang” adalah melakukan tindakan agresif yang pada intinya bertujuan untuk membuat orang lain menjadi terhina atau malu dihadapan orang banyak.
- Seseorang dikatakan sudah menghina, menghasut, mengadu domba apabila orang tersebut telah melakukan penilaian negatif kepada salah satu aspek dalam unsur SARA dan mengenyampingkannya tanpa mengakui adanya harkat martabat luhur yang melekat pada unsur unsur SARA. Sebagai identitas yang melekat pada seseorang atau kelompok
- Bahwa subjek yang dilarang dalam ketentuan pasal 69 Huruf (b) undang-undang nomor 10 tahun 2016 adalah Calon Gubernur, Calon Wakil Gubernur, Calon Bupati, Calon Wakil Bupati, Calon Walikota, Calon Wakil Walikota dan/atau Partai Politik
- Bahwa subjek yang dilarang dalam ketentuan pasal 69 ayat (b) undang-undang nomor 10 tahun 2016 adalah bersifat alternatif
- Bahwa unsur menghina seseorang belum terpenuhi.

Unsur “Suku”

- Suku adalah cara pengklasifikasian manusia berdasarkan kesamaan garis keturunan
- Bahwa menurut saudara Ahli perbuatan sdr. MICHAEL YUNUS pada saat kegiatan Kampanye Pilkada Paslon Bupati wakil Bupati Nomor urut 1 (Said Aqil dan Hendrik) dalam video tersebut memiliki muatan penghinaan kepada sub suku Bulusu yang telah dinilai secara negative
- Bahwa keterangan pelapor, saksi, maupun terlapor belum bisa membuktikan atau menerangkan bahwa suku dari pasangan calon

bupati dan wakil bupati kabupaten tana tidung yang lainnya benar dari suku belusu.

- Bahwa dari unsur Suku belum terpenuhi.

Pasal 69 ayat (c)

Unsur “Kampanye”

- Bahwa pelapor mengetahui saat kegiatan kampanye saya ketahui dari video
- Bahwa menurut pelapor dimulainya tahapan kampanye Berdasarkan Pkpu nomor 2 tahun 2024 tentang kampanye pada pemilihan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati serta walikota dan wakil walikota pada tanggal 25 september 2024 sampai dengan 23 november 2024
- Saudara Michael yunus melakukan orasi tersebut pada kegiatan kampanye pasangan calon nomor urut 01 said agil-hendrik di desa maning kecamatan betayau kabupaten tana tidung pada tanggal 15 Oktober 2024
- Bahwa menurut terlapor Kampanye yang dilakukan pasangan calon 01 pada saat itu terlapor melakukan orasi di desa maning kecamatan betayau kabupaten tana tidung
- Bahwa subjek dalam ketentuan pasal 69 Huruf (c) undang-undang nomor 10 tahun 2016 adalah Kampanye
- Bahwa subjek yang dilarang dalam ketentuan pasal 71 ayat (2) undang-undang nomor 10 tahun 2016 adalah bersifat alternatif

Unsur “Menghasut”

- Bahwa menurut terlapor Kampanye yang dilakukan pasangan calon 01 pada saat itu terlapor melakukan orasi di desa maning kecamatan betayau kabupaten tana tidung
- Bahwa menurut saudara Ahli Seseorang dikatakan sudah menghina menghasut , mengadu domba apabila orang tersebut telah melakukan penilaian negatif kepada salah satu aspek dalam unsur SARA dan mengenyampingkannya tanpa mengakui adanya harkat martabat luhur yang melekat pada unsur unsur SARA. Sebagai identitas yang melekat pada seseorang atau kelompok
- Bahwa menurut saudara Ahli Video tersebut memiliki perbuatan menghasut dan menyampaikn tindakan rasis yang berbau SARA.
- Bahwa Rujukan yang ahli gunakan untuk menganalisis pernyataan terlapor yang merupakan Instrumental delictie terjadinya tindak pidana pengancaman adalah teori analisis penggunaan Bahasa (Pragmatik) yang dikembangkan oleh seorang Filsuf eksistensialisme yaitu John Langsaw Austin. Teori analisi penggunaan Bahasa ini memperhatikan komponen penutur, mitra tutur dan konteks sebagai variabel untuk menentukan apakah sebuah tuturan memuat adanya tindak pidana yang disangkakan

Pasal 187 Ayat (2)

- **“Setiap orang”** adalah semua subjek hukum baik berupa individu maupun badan umum yang mampu melakukan perbuatan hukum dan mampu dimintai pertanggungjawaban hukum.
- Bahwa terlapor merupakan saudara Michael yunus melakukan orasi pada kegiatan kampanye pasangan calon bupati dan wakil bupati kabupaten tana tidung nomor urut 01 said agil-hendrik
- **“dengan sengaja”** adalah cara atau latar belakang seseorang dalam melakukan sesuatu yaitu atas kehendak dan Keinsyafan dirinya sendiri.

- Bahwa menurut keterangan saudara Michael Yunus melakukan orasi tersebut dalam keadaan sadar dan tanpa paksaan dari pihak lain

IV. Kesimpulan:

- Laporan nomor 004/Reg/LP/PB/Kab/24.03/X/2024 Tidak Terbukti sebagai Tindak Pidana Pemilihan.

V. Rekomendasi:

- Laporan dengan Nomor 004/Reg/LP/PB/Kab/24.03/X/2024 menghentikan Laporan

Tana Tidung, 25 Oktober 2024
Bawaslu Kabupaten Tana Tidung
Ketua



Ardiansyah, S.IP